



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK SANTOSO Bin SUMARNI**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Linggang Bigung Rt. 006 Kec. Linggang  
Bigung kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/IV/2024/Lantas tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahan rutan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEK SANTOSO Bin SUMARNI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dan tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau melaporkan kecelakaan lalu lintas.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol.KT.2280.PAA, No.Rangka : MH1JBK118PK936524, No.Mesin : JBK1E1934241
    - 1 (Satu) Buah STNK milik Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol.KT.2280.PAA atas nama MUHAMAD JENRI, No.Rangka : MH1JBK118PK936524, No.Mesin : JBK1E1934241
    - 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMAD JENRI, NIK:6407091205010001
    - 1 (Satu) Buah Surat Ijin Mengemudi jenis SIM C atas nama MUHAMAD JENRI, No.SIM : 1725—0105-000015
    - 1 (Satu) Buah Keranjang (Anjat) milik Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol.KT.2280.PAA
    - 1 (Satu) Buah Helm warna Hitam Bertuliskan HONDA dalam keadaan Pecah
- AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LISA SULISTIANI Binti SUJIONO**
- 1 (Satu) Buah Pecahan (Serpihan) Sepion Sebelah Kiri milik Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Metalik Tanpa NOPOL, No.Rangka : MHKP33FA1JPK047275, No.Mesin : 2NRB61394
- 1 (Satu) Buah Kaca Depan Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max yang berbungkus Plastik Bening bertuliskan Daihatsu Genuine Parts
- 1 (Satu) Buah Lampu Depan sebelah Kiri dalam keadaan Rusak milik Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Metalik Tanpa NOPOL
- 2 (Dua) Buah Kotak yang berisi Kaca Spion sebelah Kiri Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Metalik No.Pol.KT.8657.PI atas nama PHILIPUS, No.Rangka : MHKP33FA1JPK047275, No.Mesin : 2NRB61394
- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDEK SANTOSO, NIK:3314011904860006
- 1 (Satu) Buah Rak Besi milik Bak Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Metalik No.Pol.KT.8657.PI jenis Stainless
- 1 (satu) Buah Sim A an. Dedek Santoso No. SIM 860416188237

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 08 Juli 2024 dengan

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara : PDM-15/O.4.19.3/Eku.2/06/2024, yang isinya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **DEDEK SANTOSO bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu bulan April Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jalan trans Provinsi Kalimantan Timur di Kamp. Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan seorang pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi kualifikasi C Nomor 17250105000015 yang pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 wita mengendarai kendaraan berupa mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna abu metalik nomor mesin 2NRB61394 berangkat dari Kamp. Mapai menuju Pasar Melak untuk mengantar sayuran. Kemudian sekira pukul 19.30 wita terdakwa melintasi jalan trans Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kamp. Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat melintasi jalan tersebut terdakwa mengambil botol minuman aqua dengan tangan kanannya kemudian meminum air dari botol tersebut sambil tangan kiri terdakwa memegang kendali stir mobil yang dikendarai terdakwa, hal tersebut mengganggu konsentrasi terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya hingga tanpa disadari mobil bagiat depan sebelah kiri yang dikendarai terdakwa menabrak seorang pria yang bernama Muhamad Jenri yang berada di tepi badan jalan yang tengah memarkirkan sepeda motornya, namun setelah kejadian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak saudara Muhamad Jenri, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya melainkan tetap melanjutkan perjalanannya ke Melak. Kemudian merubah tampilan mobil yang dikendarainya dan memperbaiki kerusakan mobil setelah terjadinya kecelakaan tersebut.

Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saudara Muhamad Jenri meninggal dunia berdasarkan hasil visum et repertum jenazah nomor 0075/060/RSUD HIS/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Torda Februari 2024.

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **DEDEK SANTOSO bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira Jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu bulan April Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jalan trans Provinsi Kalimantan Timur di Kamp. Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan seorang pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi kualifikasi C Nomor 17250105000015 yang pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 wita mengendarai kendaraan berupa mobil Pick up daihatsu grand max warna abu metalik nomor mesin 2NRB61394 berangkat dari Kamp. Mapai menuju Pasar Melak untuk mengantar sayuran. Kemudian sekira pukul 19.30 wita terdakwa melintasi jalan trans Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kamp. Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat melintasi jalan tersebut terdakwa mengambil botol minuman aqua dengan tangan kanannya kemudian meminum air dari botol tersebut sambil tangan kiri terdakwa memegang kendali stir mobil yang dikendarai terdakwa, hal tersebut mengganggu konsentrasi terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya hingga tanpa disadari mobil bagian depan sebelah kiri yang dikendarai terdakwa menabrak seorang pria yang bernama Muhamad Jenri yang berada di tepi badan jalan yang tengah memarkirkan sepeda motornya, namun setelah kejadian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak saudara Muhamad Jenri, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya melainkan tetap melanjutkan perjalanannya ke melak. Kemudian merubah tampilan mobil yang dikendarainya dan memperbaiki kerusakan mobil setelah terjadinya kecelakaan tersebut.

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saudara Muhamad Jenri meninggal dunia berdasarkan hasil visum et repertum jenazah nomor 0075/060/RSUD HIS/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Torda Februari 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 312 ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi NAFAYA AMIDAHNIA Binti SURAHMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah suami Saksi yang bernama MUHAMAD JENRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.10 WITA, ketika Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Linggang Purwodadi RT 005, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Saksi mengecek handphone milik Saksi dan ternyata ada banyak panggilan dan pesan masuk, yang isinya menginformasikan bahwa suami Saksi mengalami kecelakaan tabrak lari di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat untuk diberikan pertolongan medik. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju RSUD HIS untuk melihat kebenaran informasi tersebut, dan saat Saksi sampai di RSUD HIS ternyata benar bahwa suami Saksi telah mengalami kecelakaan dan telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses saat terjadinya kecelakaan tersebut karena saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada di rumah saudara Saksi;
- Bahwa Alm. MUHAMAD JENRI merupakan suami Saksi yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, dan saat itu suami Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2280 PAA dan pada sepeda motor tersebut terdapat anjat (keranjang tempat barang);
- Bahwa Alm. MUHAMAD JENRI bekerja sebagai kurir, dan Saksi terakhir kali bertemu dengan Alm. MUHAMMAD JENRI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA, sebelum Alm. MUHAMAD JENRI berangkat bekerja;
- Bahwa Saksi diinfokan oleh masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan yang dialami suami Saksi bahwa suami Saksi ditabrak lari oleh sebuah mobil yang mengangkut sayur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan apa dan siapa yang mengendarai kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan suami Saksi yang bernama Alm. MUHAMAD JENRI, Saksi baru tahu bahwa Terdakwa yang menabrak suami Saksi setelah satu minggu kemudian Saksi diinfokan oleh anggota kepolisian bahwa orang yang menabrak suami Saksi telah ditangkap;
- Bahwa Saksi diinfokan bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa ketika terjadinya kecelakaan dengan suami Saksi adalah mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada tanggal 02 Mei 2024, pihak Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa yakni Saksi Lisa Sulistiani mendatangi keluarga Saksi dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa keluarga Saksi, selain itu istri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk berbelasungkawa. Setelah itu, dua minggu kemudian istri Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan keluarga dengan membahas surat perjanjian untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat kejadian ini;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mau menerima uang yang diberikan oleh istri Terdakwa tersebut karena tidak mau itu akan memperingan hukuman Terdakwa;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sangat terpuak dengan kejadian yang menimpa Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa Saksi dengan Alm. MUHAMAD JENRI telah memiliki satu orang anak yang berusia 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi SUWARNO Bin SELAMET (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2023 sekira jam 11.00 WITA saat saksi sedang bekerja di bengkel mobil CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG, tiba-tiba datang sebuah mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan keadaan mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari mobil pick up tersebut, serta berbicara "Saya ingin memperbaiki mobil ini". Kemudian Saksi dan kedua orang tersebut melakukan negosiasi terkait biaya perbaikan mobil pick up yang mengalami kerusakan tersebut. Lalu Saksi dan kedua orang tersebut sepakat dengan biaya perbaikan mobil pick up total biaya ketok dan deco sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut "Mengapa mobil pick up ini bisa rusak?" dan salah satu dari kedua orang tersebut menjawab "Habis kemunduran truck di Gunung Ganjal" dan kedua orang tersebut pergi meninggalkan bengkel Saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA saat Saksi sedang Saksi yang beralamat di Kampung Elay,





Kecamatan Barong Tongkok, tiba-tiba ada pihak dari kepolisian datang dan menanyakan kepada Saksi siapa pemilik mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi yang berada di bengkel mobil CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG tersebut. Saksi pun menjawab bahwa Saksi tidak mengetahui siapa namanya, hanya Saksi ditinggalkan nomor handphone pemilik mobil pick up tersebut, lalu Saksi langsung memberikan nomor handphone tersebut kepada pihak kepolisian tersebut. Setelah itu saksi pergi ke bengkel mobil CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG tersebut, dan sekira pukul 10.45 WITA mobil pick up tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kutai Barat;

- Bahwa bengkel CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG yang berada di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi awal saat mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi datang ke bengkel CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG tersebut, dalam kondisi mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri secara keseluruhan dan cabin mobil dalam keadaan rusak dan rencananya yang akan diperbaiki di bengkel Saksi yaitu bagian bumper depan sebelah kiri, fender depan sebelah kiri, cup cabin depan sebelah kiri, lampu depan sebelah kiri, kaca depan, dan spion sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa Dedek Santoso adalah orang yang pemilik mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi yang datang ke bengkel Saksi pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi IMAT Anak dari BUSUI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi berada di toko sayur dan buah milik Saksi yang berada di depan TKP yang beralamat di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.15 WITA saat Saksi sedang menyiapkan pesanan buah, tiba-tiba ada seorang pria, yang belakangan Saksi ketahui merupakan Alm. MUHAMAD JENRI berjalan dari arah Barong Tongkok menuju arah Kampung Linggang Bigung dengan mengendarai sepeda motor dan memiliki keranjang/bangkat. Kemudian Alm. MUHAMAD JENRI memarkirkan sepeda motornya di luar badan jalan sebelah kanan bila berjalan dari arah Barong Tongkok menuju arah Kampung Linggang Bigung. Kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya, Alm. MUHAMAD JENRI mendatangi Saksi yang tepat berada di seberang sepeda motor yang ia parkirkan, kemudian Alm. MUHAMAD JENRI bertanya alamat kepada Saksi dikarenakan Alm. MUHAMAD JENRI ingin mengantar pesanan barang. Setelah menanyakan alamat tersebut, Alm. MUHAMAD JENRI kembali menuju arah sepeda motor yang dikendarainya, Setelah itu Saksi melanjutkan menyiapkan pesanan buah, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan. Saksi terkejut lalu melihat di sekeliling mencari sumber suara tersebut, namun Saksi hanya melihat sepeda motor diparkirkan Alm. MUHAMAD JENRI terjatuh ke samping, namun pengendara sepeda motor tersebut tidak ada di sekitar sepeda motor yang diparkirkannya, lalu melintas sebuah mobil sejenis pick up berjalan menuju arah Barong Tongkok. Setelah itu warga sekitar memeriksa di sekitar lokasi sepeda motor yang diparkirkan dan menemukan Alm. MUHAMAD JENRI terkapar di luar badan jalan dengan kondisi penuh dengan rerumputan dan berjarak sekitar + 18 (delapan belas) meter dari sepeda motor yang diparkirkannya kemudian Saksi bersama warga sekitar mencoba membantu mengamankan Alm. MUHAMAD JENRI. Tidak lama kemudian dari pihak kepolisian datang, lalu Saksi bersama warga membantu mengangkat Alm. MUHAMAD JENRI ke dalam mobil milik anggota kepolisian untuk diantarkan ke RSUD HIS. Setelah kejadian tersebut, Saksi bersama warga ada menemukan pecahan dari cover/pelindung spion serta pecahan lampu sign/sein dari mobil jenis pick up merek Gran Max di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut;



- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara klakson dan tidak ada mendengar suara pengereman dari mobil yang belum diketahui identitasnya yang terlibat kecelakaan tersebut, melainkan mobil tersebut tetap berjalan menuju arah Barong Tongkok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa laju kecepatan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi, sedangkan korban Alm. MUHAMAD JENRI menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi KT 2280 PAA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kios Terdakwa yang berada di Kampung Mapai menuju arah Melak dengan mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu untuk mengantar sayur dan buah lokal pesanan Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di Pasar Melak, lalu di perjalanan pada pukul 19.03 WITA Terdakwa mampir di kios toko jamu milik istri Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung dengan tujuan ingin mengisi bahan bakar (bensin) mobil yang Terdakwa kemudikan, serta sempat mengobrol bersama beberapa pelanggan yang ada di kios toko jamu tersebut, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Melak. Sekira pukul 19.30 WITA saat Terdakwa melintas di lokasi kejadian jalan umum Provinsi Trans Kaltim Kubar-Mahulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa sedang minum air mineral dalam kemasan botol sambil menyetir mobil dengan kondisi berjalan di kecepatan +60 KM/jam. Pada saat Terdakwa ingin menaruh botol air tersebut, tiba-tiba dari arah depan ada seorang pria, yang belakangan diketahui adalah Alm. MUHAMAD JENRI yang sedang berdiri di tepi atas badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motor yang diparkirkannya di luar badan jalan serta memiliki rombongan/bangkit. Akibatnya Terdakwa terkejut dan Terdakwa berupaya membanting kemudi ke arah kanan, namun tidak sempat menghindari Alm. MUHAMAD JENRI hingga terjadinya benturan;

- Bahwa setelah terjadinya benturan tersebut, Terdakwa tidak menyadari bahwa Terdakwa telah menabrak Alm. MUHAMAD JENRI tersebut namun Terdakwa mengira bahwa Terdakwa hanya membentur rombongan/bangkit dari sepeda motor milik Alm. MUHAMAD JENRI tersebut dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Melak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di warung Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di Pasar Melak dan menurunkan pesanan buah lokal milik Sdr. ANDRE. Setelah itu sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah rumah Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung. Dalam perjalanan Terdakwa mampir di toko sayur yang berada di Kampung Balok Asa untuk mengantarkan pesanan sayur. kemudian pada saat itu pemilik toko sayur tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan di daerah Kampung Balok Asa ini dan terdapat satu orang korban meninggal dunia dalam kejadian kecelakaan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan pulang. Lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa, yakni Saksi LISA SULISTIANI bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan dan menabrak seorang pria namun Terdakwa tetap melakukan perjalanan, Sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pamit kepada istri Terdakwa untuk pergi menuju bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk melepaskan stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut. Sesampainya di sana, Saksi LISA SULISTIANI menyusul

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bengkel tersebut dan Saksi LISA SULISTIANI membantu untuk melepas stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan kemudian Terdakwa meminta saran dimana tempat bengkel yang bisa memperbaiki mobil pick up. Setelah selesai melepas stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut, Terdakwa pamit kepada Saksi LISA SULISTIANI untuk pergi memperbaiki mobil pick up tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Barong Tongkok, Terdakwa pergi menuju belakang bengkel Tina Motor dan Terdakwa memarkirkan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan sembari tidur di dalam mobil pick up tersebut. Sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. FADLI untuk mengantar Terdakwa menuju bengkel yang telah Sdr. FADLI sarankan. Setelah Sdr. FADLI menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. FADLI mengantar Terdakwa menuju ke bengkel CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG yang berada di Kampung Mencimai. Kemudian sekira pukul 09.40 WITA, sesampainya di bengkel mobil tersebut Terdakwa meminta kepada pemilik bengkel CV.CITRA JAYA ABADI JAYUNG untuk memperbaiki mobil pick up Terdakwa;

- Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CHOIRUL ANWAR dan meminta Sdr. CHOIRUL ANWAR menjemput Terdakwa di Mencimai, kemudian sekira pukul 10.30 Wita Sdr. CHOIRUL ANWAR menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa ikut bersama Sdr. CHOIRUL ANWAR. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. CHOIRUL ANWAR yang berada di Barong Tongkok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa ikut bersama Sdr. CHOIRUL ANWAR jalan menuju arah Melak. Setelah sesampainya di Melak, sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Samarinda dengan menggunakan kapal taxi jalur sungai yang ada di pelabuhan Melak. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sampai di Samarinda kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Segiri menggunakan ojek. Terdakwa berada di daerah Pasar Segiri, Samarinda selama empat hari hanya mondar-mandir dan tidur di Pasar Segiri;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi toko jamu yang berada di Suryanata, Samarinda karena sebelumnya Terdakwa kenal dengan

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemilik toko tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menghubungi istri Terdakwa, yakni Saksi LISA SULISTIANI, dikarenakan handphone Terdakwa terjatuh dan hilang pada saat melakukan perjalanan dari Melak menuju arah Samarinda menggunakan kapal. Pada saat Terdakwa menelpon Saksi LISA SULISTIANI, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin pulang dan meminta kepada Saksi LISA SULISTIANI untuk mencarikan/memesankan taxi/travel menuju arah Barong Tongkok. Kemudian sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa berangkat menuju arah Barong Tongkok menggunakan taxi/travel, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa sampai di Sumber Sari di tempat kakak angkat Terdakwa. Kemudian pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Saksi LISA SULISTIANI dan kakak angkat Terdakwa pergi menuju Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dapat mengetahui bahwa di depan Terdakwa ada seorang pria yang sedang berdiri di pinggir badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motornya yang memiliki rombongan/bangkat, karena posisi Terdakwa sedang meminum air mineral dalam kemasan botol sambil menyetir mobil dengan kondisi berjalan dikecepatan +60 KM/Jam;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, melainkan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Melak kemudian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Linggang Bigung serta berupaya merubah tampilan mobil yang Terdakwa kemudikan dan mencoba memperbaiki kerusakan pada mobil Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, lalu melakukan perjalanan ke Kota Samarinda menggunakan kapal taxi setelah tujuh hari dari kejadian tersebut baru Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi *a de charge*, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi LISA SULISTIANI Binti SUJIONO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya kecelakaan tersebut, karena saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Linggang Bigung, RT 006 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengantar barang berupa jenis sayur - sayuran menuju Barong Tongkok dengan mengemudikan mobil mobil pick up warna abu-abu metalik, lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahu bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Mengetahui hal tersebut Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengamankan diri kepada pihak Kepolisian, dan Terdakwa tetap memuat pisang yang berada di rumah untuk dikirim ke Barong Tongkok. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa sampai di rumah untuk istirahat dan pada pukul 06.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah dengan mengemudikan mobil pick up warna abu-abu metalik, dan sekira pukul 22.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan Saksi bertanya kepada Terdakwa di mana mobil pick up nya, lalu Terdakwa menjawab bahwa mobil pick up tersebut Terdakwa masukkan ke bengkel. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 01.00 WITA Saksi pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat dan sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa memberi kabar melalui telepon bahwa Terdakwa akan naik dari pelabuhan Melak menuju pelabuhan Samarinda;
- Bahwa Terdakwa berada di Samarinda selama 7 hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah terjadinya tabrakan/benturan tersebut, Alm. MUHAMAD JENRI yang merupakan pengendara dari

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS;

- Bahwa Saksi, sempat datang ke rumah korban Alm. MUHAMAD JENRI dan bertemu dengan istri korban dan orang tua korban;
- Bahwa Saksi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami oleh keluarga korban dan Saksi memberikan santunan dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk istri korban dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk orang tua korban;
- Bahwa setelah itu Saksi ada datang kembali menemui istri korban dan keluarga korban dengan membawa surat pernyataan perdamaian, namun istri korban tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani surat pernyataan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**2. Saksi RAHEL SULISTIYOWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pengepul sayur dan menjual sayur ke warung-warung sayur;
- Bahwa dalam mengantarkan sayur-sayur ke warung-warung sayur, Terdakwa menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan antara perwakilan Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa hasil cetak foto pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Alm. Muhamad Jenri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum jenazah nomor 0075/060/RSUD HIS/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Torda Febriantika dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh dua tahun dengan ciri-ciri fisik rambut warna hitam dengan pakaian lengan panjang berwarna coklat kehijauan dengan celana panjang berbahan levis;
2. Pada pemeriksaan luar tidak terdapat tanda-tanda lebam mayat, kaku mayat, maupun pembusukan. Perkiraan telah meninggal sekitar kurang dari lima belas menit sebelum pemeriksaan dilakukan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi);
4. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi KT 2280 PAA, dengan nomor rangka: MH1JBK118PK936524, dengan nomor mesin: JBK1E1934241;
- 1 (satu) buah STNK milik sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi KT 2280 PAA atas nama MUHAMAD JENRI, dengan nomor rangka: MH1JBK118PK936524, dengan nomor mesin: JBK1E1934241;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMAD JENRI, dengan NIK: 6407091205010001;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi jenis SIM C atas nama MUHAMAD JENRI, dengan nomor SIM : 1725—0105-000015;
- 1 (satu) buah keranjang (anjat) pada sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KT 2280 PAA;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah pecahan (serpihan) sepiion sebelah kiri milik mobil pick up merek Daihatsu Gran Max;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu grand max warna abu-abu metalik tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MHKP33FA1JPK047275, dan nomor mesin: 2NRB61394;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca depan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max yang berbungkus plastik bening bertuliskan Daihatsu Genuine Parts;
- 1 (satu) buah lampu depan sebelah kiri dalam keadaan rusak milik mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik;
- 2 (dua) buah kotak yang berisi kaca spion sebelah kiri mobil pick up merk Daihatsu Gran Max;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KT 8657 PI atas nama PHILIPUS, dengan nomor rangka: MHKP33FA1JPK047275, dengan nomor mesin: 2NRB61394;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDEK SANTOSO, NIK: 3314011904860006;
- 1 (Satu) buah rak besi milik bak mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KT 8657 PI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Dedek Santoso dengan nomor SIM 860416188237;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Alm. MUHAMAD JENRI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2280 PAA dan pada sepeda motor tersebut terdapat anjat (keranjang tempat barang), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kios Terdakwa yang berada di Kampung Mapai menuju arah Melak dengan mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu untuk mengantar sayur dan buah lokal pesanan Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Melak, lalu di perjalanan pada pukul 19.03 WITA Terdakwa mampir di kios toko jamu milik istri Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung dengan tujuan ingin mengisi bahan bakar (bensin) mobil yang Terdakwa kemudikan, serta sempat mengobrol bersama beberapa pelanggan yang ada di kios toko jamu tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Melak. Sekira pukul 19.30 WITA saat Terdakwa melintas di lokasi kejadian jalan umum Provinsi Trans Kaltim Kubar-Mahulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa sedang minum air mineral dalam kemasan botol sambil menyetir mobil dengan kondisi berjalan di kecepatan +60 KM/jam. Pada saat Terdakwa ingin menaruh botol air tersebut, tiba-tiba dari arah depan ada seorang pria, yang belakangan diketahui adalah Alm. MUHAMAD JENRI yang sedang berdiri di tepi atas badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motor yang diparkirkannya di luar badan jalan serta memiliki rombongan/bangkit. Akibatnya Terdakwa terkejut dan Terdakwa berupaya membanting kemudi ke arah kanan, namun tidak sempat menghindari Alm. MUHAMAD JENRI hingga terjadinya benturan;

- Bahwa setelah terjadinya benturan tersebut, Terdakwa tidak menyadari bahwa Terdakwa telah menabrak Alm. MUHAMAD JENRI, namun Terdakwa mengira bahwa Terdakwa hanya membentur rombongan/bangkit dari sepeda motor milik Alm. MUHAMAD JENRI tersebut dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Melak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di warung Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di Pasar Melak dan menurunkan pesanan buah lokal milik Sdr. ANDRE. Setelah itu sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah rumah Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung. Dalam perjalanan Terdakwa mampir di toko sayur yang berada di Kampung Balok Asa untuk mengantarkan pesanan sayur. kemudian pada saat itu pemilik toko sayur tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan di daerah Kampung Balok Asa ini dan terdapat satu orang korban meninggal dunia dalam kejadian kecelakaan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan pulang. Lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa, yakni Saksi LISA SULISTIANI bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan dan menabrak seorang pria namun Terdakwa tetap melakukan perjalanan, Sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pamit kepada

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa untuk pergi menuju bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk melepaskan stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut. Sesampainya di sana, Saksi LISA SULISTIANI menyusul Terdakwa di bengkel tersebut dan Saksi LISA SULISTIANI membantu untuk melepas stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan kemudian Terdakwa meminta saran dimana tempat bengkel yang bisa memperbaiki mobil pick up. Setelah selesai melepas stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut, Terdakwa pamit kepada Saksi LISA SULISTIANI untuk pergi memperbaiki mobil pick up tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Barong Tongkok, Terdakwa pergi menuju belakang bengkel Tina Motor dan Terdakwa memarkirkan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan sembari tidur di dalam mobil pick up tersebut. Sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. FADLI untuk mengantar Terdakwa menuju bengkel yang telah Sdr. FADLI sarankan. Setelah Sdr. FADLI menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. FADLI mengantar Terdakwa menuju ke bengkel CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG yang berada di Kampung Mencimai. Kemudian sekira pukul 09.40 WITA, sesampainya di bengkel mobil tersebut Terdakwa meminta kepada pemilik bengkel CV.CITRA JAYA ABADI JAYUNG untuk memperbaiki mobil pick up Terdakwa;

- Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CHOIRUL ANWAR dan meminta Sdr. CHOIRUL ANWAR menjemput Terdakwa di Mencimai, kemudian sekira pukul 10.30 Wita Sdr. CHOIRUL ANWAR menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa ikut bersama Sdr. CHOIRUL ANWAR. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. CHOIRUL ANWAR yang berada di Barong Tongkok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa ikut bersama Sdr. CHOIRUL ANWAR jalan menuju arah Melak. Setelah sesampainya di Melak, sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Samarinda dengan menggunakan kapal taxi jalur sungai yang ada di pelabuhan Melak. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sampai di Samarinda kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Segiri menggunakan ojek. Terdakwa berada di daerah Pasar Segiri, Samarinda selama empat hari hanya mondar-mandir dan tidur di Pasar Segiri;



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi toko jamu yang berada di Suryanata, Samarinda karena sebelumnya Terdakwa kenal dengan pemilik toko tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menghubungi istri Terdakwa, yakni Saksi LISA SULISTIANI, dikarenakan handphone Terdakwa terjatuh dan hilang pada saat melakukan perjalanan dari Melak menuju arah Samarinda menggunakan kapal. Pada saat Terdakwa menelpon Saksi LISA SULISTIANI, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin pulang dan meminta kepada Saksi LISA SULISTIANI untuk mencari/memesankan taxi/travel menuju arah Barong Tongkok. Kemudian sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa berangkat menuju arah Barong Tongkok menggunakan taxi/travel, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa sampai di Sumber Sari di tempat kakak angkat Terdakwa. Kemudian pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Saksi LISA SULISTIANI dan kakak angkat Terdakwa pergi menuju Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dapat mengetahui bahwa di depan Terdakwa ada seorang pria yang sedang berdiri di pinggir badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motornya yang memiliki rombongan/bangkat, karena posisi Terdakwa sedang meminum air mineral dalam kemasan botol sambil menyetir mobil dengan kondisi berjalan dikecepatan +60 KM/Jam;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, melainkan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Melak kemudian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Linggang Bigung serta berupaya merubah tampilan mobil yang Terdakwa kemudikan dan mencoba memperbaiki kerusakan pada mobil Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, lalu melakukan perjalanan ke Kota Samarinda menggunakan kapal taxi setelah tujuh hari dari kejadian tersebut baru Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada tanggal 02 Mei 2024, pihak Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa yakni Saksi Lisa Sulistiani mendatangi keluarga Saksi Nafaya Amidahnia dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa keluarga Alm. MUHAMAD JENRI, selain itu istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk berbelasungkawa. Setelah itu, dua minggu kemudian istri Terdakwa kembali mendatangi Saksi Nafaya Amidahnia dan keluarga dengan membahas surat perjanjian untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat kejadian inipada saat itu Saksi Nafaya Amidahnia tidak mau menerima uang yang diberikan oleh istri Terdakwa tersebut karena tidak mau itu akan memperingan hukuman Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nafaya Amidahnia sangat terpukul dengan kejadian yang menimmpa Alm. MUHAMAD JENRI;
- Bahwa Saksi Nafaya Amidahnia dengan Alm. MUHAMAD JENRI telah memiliki satu orang anak yang berusia 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum jenazah nomor 0075/060/RSUD HIS/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Torda Febriantika dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh dua tahun dengan ciri-ciri fisik rambut warna hitam dengan pakaian lengan panjang berwarna coklat kehijauan dengan celana panjang berbahan levis;
- Pada pemeriksaan luar tidak terdapat tanda-tanda lebam mayat, kaku mayat, maupun pembusukan. Perkiraan telah meninggal sekitar kurang dari lima belas menit sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi);
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dedek Santoso Bin Sumarni, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Dedek Santoso Bin Sumarni, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekuranghati-hatian yang bersangkutan, baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari), maupun memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko, yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari), atau dengan kata lain kelalaian merupakan sikap batin pembuat delik yang kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan, mengetahui atau bijaksana padahal ia sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat, pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Alm. MUHAMAD JENRI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2280 PAA dan pada sepeda motor tersebut terdapat anjat (keranjang tempat barang), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memiliki ketesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kios Terdakwa yang berada di Kampung Mapai menuju arah Melak dengan mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu untuk mengantar sayur dan buah lokal pesanan Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di Pasar Melak, lalu di perjalanan pada pukul 19.03 WITA Terdakwa mampir di kios toko jamu milik istri Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung dengan tujuan ingin mengisi bahan bakar (bensin) mobil yang Terdakwa kemudikan, serta sempat mengobrol bersama beberapa pelanggan yang ada di kios toko jamu tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Melak. sekira pukul 19.30 WITA saat Terdakwa melintas di lokasi kejadian jalan umum Provinsi Trans Kaltim Kubar-Mahulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa sedang minum air mineral dalam kemasan botol sambil menyetir mobil dengan kondisi berjalan di kecepatan +60 KM/jam. Pada saat Terdakwa ingin menaruh botol air tersebut, tiba-tiba dari arah depan ada seorang pria, yang belakangan diketahui adalah Alm. MUHAMAD JENRI yang sedang berdiri di tepi atas badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motor yang diparkirkannya di luar badan jalan serta memiliki rombongan/bangkat. Akibatnya Terdakwa terkejut

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berupaya membanting kemudi ke arah kanan, namun tidak sempat menghindari Alm. MUHAMAD JENRI hingga terjadinya benturan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Alm. Muhamad Jenri dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS), namun setelah sampai di RSUD HIS, Alm. Muhamad Jenri dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum jenazah nomor 0075/060/RSUD HIS/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Torda Febriantika dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki usia dua puluh dua tahun dengan ciri-ciri fisik rambut warna hitam dengan pakaian lengan panjang berwarna coklat kehijauan dengan celana panjang berbahan levis;
- Pada pemeriksaan luar tidak terdapat tanda-tanda lebam mayat, kaku mayat, maupun pembusukan. Perkiraan telah meninggal sekitar kurang dari lima belas menit sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi);
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah nampak bahwa dalam diri terdakwa ada sifat kelalaian atau kekuranghati-hatian, karena seharusnya Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor dalam hal ini mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu, seharusnya dapat memikirkan cara-cara mengemudi yang benar, yang mana dalam mengemudi kendaraan bermotor dibutuhkan konsentrasi penuh. Dengan Terdakwa minum sambil mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam pada malam hari, konsentrasi Terdakwa menjadi terpecah, sehingga dalam mengendarai mobil tersebut keawasan Terdakwa menjadi berkurang, dan adanya kemungkinan akan timbul suatu resiko atau dapat terjadinya suatu kecelakaan baik kecelakaan yang hanya melibatkan Terdakwa sendiri maupun kecelakaan yang melibatkan orang lain sebagai korban. Hal mana setelah Terdakwa minum air mineral ketika sedang mengemudi, pada saat Terdakwa menaruh botol air mineral tersebut, sudah barang tentu fokus Terdakwa terhadap situasi jalan yang Terdakwa lewati menjadi berkurang, hingga akhirnya Terdakwa tidak melihat Alm. Muhamad Jenri yang sedang berdiri di tepi atas badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motor yang diparkirkannya di luar badan jalan serta memiliki rombongan/bangkat dan Terdakwa tidak mampu mengerem

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Alm. Muhamad Jenri meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum jenazah nomor 0075/060/RSUD HIS/IV/2024 tanggal 20 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"*;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur *"setiap orang"* oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu mengenai unsur *"setiap orang"* tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, maka Majelis berkeyakinan unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan"**

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”;**

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa:

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib:

- a. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Alm. MUHAMAD JENRI yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2280 PAA dan pada sepeda motor tersebut terdapat anjat (keranjang tempat barang), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Umum Provinsi Trans Kutai Barat-Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kios Terdakwa yang berada di Kampung Mapai menuju arah Melak dengan mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu untuk mengantar sayur dan buah lokal pesanan Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di Pasar Melak, lalu di perjalanan pada pukul 19.03 WITA Terdakwa mampir di kios toko jamu milik istri Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung dengan tujuan ingin mengisi bahan bakar (bensin) mobil yang Terdakwa kemudikan, serta sempat mengobrol bersama beberapa pelanggan yang ada di

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw



kios toko jamu tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Melak. Sekira pukul 19.30 WITA saat Terdakwa melintas di lokasi kejadian jalan umum Provinsi Trans Kaltim Kubar-Mahulu tepatnya di Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa sedang minum air mineral dalam kemasan botol sambil menyetir mobil dengan kondisi berjalan di kecepatan +60 KM/jam. Pada saat Terdakwa ingin menaruh botol air tersebut, tiba-tiba dari arah depan ada seorang pria, yang belakangan diketahui adalah Alm. MUHAMAD JENRI yang sedang berdiri di tepi atas badan jalan sebelah kiri bersama sepeda motor yang diparkirkannya di luar badan jalan serta memiliki rombongan/bangkit. Akibatnya Terdakwa terkejut dan Terdakwa berupaya membanting kemudi ke arah kanan, namun tidak sempat menghindari Alm. MUHAMAD JENRI hingga terjadinya benturan. Setelah terjadinya benturan tersebut, Terdakwa mengira bahwa Terdakwa hanya membentur rombongan/bangkit dari sepeda motor milik Alm. MUHAMAD JENRI tersebut dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Melak;

Menimbang, bahwa kemudian setelah peristiwa kecelakaan tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di warung Sdr. ANDRE selaku penjual buah yang ada di Pasar Melak dan menurunkan pesanan buah lokal milik Sdr. ANDRE. Setelah itu sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah rumah Terdakwa yang berada di Kampung Linggang Bigung. Dalam perjalanan Terdakwa mampir di toko sayur yang berada di Kampung Balok Asa untuk mengantarkan pesanan sayur. kemudian pada saat itu pemilik toko sayur tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan di daerah Kampung Balok Asa ini dan terdapat satu orang korban meninggal dunia dalam kejadian kecelakaan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan pulang. Lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa, yakni Saksi LISA SULISTIANI bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan dan menabrak seorang pria namun Terdakwa tetap melakukan perjalanan, Sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pamit kepada istri Terdakwa untuk pergi menuju bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk melepaskan stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut. Sesampainya di sana, Saksi LISA SULISTIANI menyusul Terdakwa di bengkel tersebut dan Saksi LISA SULISTIANI membantu untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan kemudian Terdakwa meminta saran dimana tempat bengkel yang bisa memperbaiki mobil pick up. Setelah selesai melepas stiker dan keranjang bak mobil pick up tersebut, Terdakwa pamit kepada Saksi LISA SULISTIANI untuk pergi memperbaiki mobil pick up tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Barong Tongkok, Terdakwa pergi menuju belakang bengkel Tina Motor dan Terdakwa memarkirkan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan sembari tidur di dalam mobil pick up tersebut. Sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. FADLI untuk mengantar Terdakwa menuju bengkel yang telah Sdr. FADLI sarankan. Setelah Sdr. FADLI menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. FADLI mengantar Terdakwa menuju ke bengkel CV. CITRA JAYA ABADI JAYUNG yang berada di Kampung Mencimai. Kemudian sekira pukul 09.40 WITA, sesampainya di bengkel mobil tersebut Terdakwa meminta kepada pemilik bengkel CV.CITRA JAYA ABADI JAYUNG untuk memperbaiki mobil pick up Terdakwa;

- Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CHOIRUL ANWAR dan meminta Sdr. CHOIRUL ANWAR menjemput Terdakwa di Mencimai, kemudian sekira pukul 10.30 Wita Sdr. CHOIRUL ANWAR menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa ikut bersama Sdr. CHOIRUL ANWAR. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. CHOIRUL ANWAR yang berada di Barong Tongkok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa ikut bersama Sdr. CHOIRUL ANWAR jalan menuju arah Melak. Setelah sesampainya di Melak, sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Samarinda dengan menggunakan kapal taxi jalur sungai yang ada di pelabuhan Melak. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sampai di Samarinda kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Segiri menggunakan ojek. Terdakwa berada di daerah Pasar Segiri, Samarinda selama empat hari hanya mondar-mandir dan tidur di Pasar Segiri;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi toko jamu yang berada di Suryanata, Samarinda karena sebelumnya Terdakwa kenal dengan pemilik toko tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menghubungi istri

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yakni Saksi LISA SULISTIANI, dikarenakan handphone Terdakwa terjatuh dan hilang pada saat melakukan perjalanan dari Melak menuju arah Samarinda menggunakan kapal. Pada saat Terdakwa menelpon Saksi LISA SULISTIANI, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin pulang dan meminta kepada Saksi LISA SULISTIANI untuk mencarikan/memesankan taxi/travel menuju arah Barong Tongkok. Kemudian sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa berangkat menuju arah Barong Tongkok menggunakan taxi/travel, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa sampai di Sumber Sari di tempat kakak angkat Terdakwa. Kemudian pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Saksi LISA SULISTIANI dan kakak angkat Terdakwa pergi menuju Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum di atas, didapatkan suatu kesimpulan bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, melainkan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Melak, kemudian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Linggang Bigung. Bahkan Ketika di perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung sayur di sekitar Kampung Balok Asa dan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di dekat lokasi tersebut dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yang mana informasi tersebut sesuai dengan kejadian yang Terdakwa alami, Terdakwa justru berupaya merubah tampilan mobil yang Terdakwa kemudikan dan mencoba memperbaiki kerusakan pada mobil Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, lalu setelah itu Terdakwa melakukan perjalanan ke Kota Samarinda menggunakan kapal taxi. Kemudian setelah tujuh hari dari kejadian tersebut, baru Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan telah nyata dari perbuatan Terdakwa, setelah kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dengan Alm. Muhamad Jenri, Terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang mana tidak didapatkan suatu keadaan memaksa bagi Terdakwa untuk tidak melaporkan kecelakaan yang melibatkan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpandangan unsur **“dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak**



**melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”** telah terpenuhi dalam wujud nyata diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Alm. Muhamad Jenri meninggal dunia dan mengakibatkan keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga, serta meninggalkan seorang istri dan seorang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada Terdakwa, dan dengan ditempatkannya Terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya Terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat Terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika Terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK SANTOSO Bin SUMARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi KT 2280 PAA, dengan nomor rangka: MH1JBK118PK936524, dengan nomor mesin: JBK1E1934241;
  - 1 (satu) buah STNK milik sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi KT 2280 PAA atas nama MUHAMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENRI, dengan nomor rangka: MH1JBK118PK936524, dengan nomor mesin: JBK1E1934241;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMAD JENRI, dengan NIK: 6407091205010001;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi jenis SIM C atas nama MUHAMAD JENRI, dengan nomor SIM : 1725—0105-000015;
- 1 (satu) buah keranjang (anjat) pada sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KT 2280 PAA;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda dalam keadaan pecah;

**dikembalikan kepada Saksi Nafaya Amidahnia Binti Surahmin;**

- 1 (satu) buah pecahan (serpihan) spion sebelah kiri milik mobil pick up merek Daihatsu Gran Max;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu grand max warna abu-abu metalik tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MHKP33FA1JPK047275, dan nomor mesin: 2NRB61394;
- 1 (satu) buah kaca depan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max yang berbungkus plastik bening bertuliskan Daihatsu Genuine Parts;
- 1 (satu) buah lampu depan sebelah kiri dalam keadaan rusak milik mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik;
- 2 (dua) buah kotak yang berisi kaca spion sebelah kiri mobil pick up merk Daihatsu Gran Max;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KT 8657 PI atas nama PHILIPUS, dengan nomor rangka: MHKP33FA1JPK047275, dengan nomor mesin: 2NRB61394;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDEK SANTOSO, NIK: 3314011904860006;
- 1 (Satu) buah rak besi milik bak mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KT 8657 PI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Dedek Santoso dengan nomor SIM 860416188237;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024,

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)